



P U T U S A N

Nomor: 33/Pdt.G/2010/PTA Plg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan :

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir - , pekerjaan PNS BPKP Prop. Sumsel, tempat tinggal di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2010 memberikan kuasa kepada HAFIS D. PANKOULUS, S.H., Advokat dan Pengacara dari LAW OFFISCE HAFIS.D.PANKOULUS, S.H & PARTNERS” beralamat di Jalan Demang Lebar Daun No.3345 Pakjo Palembang, sebagai **Termohon / Pembanding ;**

Melawan

Terbanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir - , pekerjaan PNS Pemda Kota, Palembang, tempat tinggal di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2010 memberi kuasa kepada MUSLENI, S.H. & REKAN, Advokat dan Pengacara beralamat di Perum Griya Talang Kelapa Blok VI No.139 Rt.23 Rw.11 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar

Hal. 1 dari 9 hal Put.No.33/Pdt.G/2010/PTA.Plg



Palembang, sebagai **Pemohon** /
Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang Nomor 0234/Pdt.G/2010/PA Plg. tanggal 20 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1431 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0234/Pdt.G/2010/PA Plg. tanggal 20 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1431 H tersebut, Termohon / Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0234/Pdt.G/2010/PA.Plg. tanggal 2 Agustus 2010, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang kepada pihak Pemohon / Terbanding sebagaimana dari Surat



Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor
0234/Pdt.G/2010/PA.Plg. Tanggal 9 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa Termohon / Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 2 Agustus 2010 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0234/Pdt.G/2010/PA.Plg. tanggal 2 Agustus 2010, dan selanjutnya sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Relaas) Nomor 0234/Pdt.G/2010/PA.Plg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang bahwa Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang kepada pihak Pemohon / Terbanding tanggal 9 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa Pemohon / Terbanding telah menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal 9 Agustus 2010 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Kontra memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0234/Pdt.G/2010/PA.Plg. tanggal 13 Agustus 2010. Selanjutnya sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori Banding Nomor 0234/Pdt.G/2010/PA.Plg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang, bahwa Kontra memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang kepada pihak Termohon / Pembanding tanggal 26 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa kepada Termohon / Pembanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Perkara Banding Nomor 0234/Pdt.G/2010/PA.Plg. tanggal

Hal. 3 dari 9 hal Put.No.33/Pdt.G/2010/PTA.Plg



12 Agustus 2010, dan kepada Pemohon / Terbanding telah pula diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 0234/Pdt.G/2010/PA Plg. tanggal 12 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) dari Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0234/Pdt.G/2010/PA.Plg. tanggal 7 September 2010, ternyata Termohon / Pembanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) dari Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0234/Pdt.G/2010/PA Plg. tanggal 7 September 2010, ternyata Pemohon / Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI



Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Termohon /Pembanding tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, lagi pula maksud dari eksepsi tersebut hanya mempersoalkan belum adanya surat izin dari pejabat atasan Pemohon / Terbanding untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Karena surat izin yang dimaksud telah diperoleh dari pejabat atasan Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding dan telah terlampir dalam berkas perkara, maka eksepsi Termohon / Pembanding tersebut harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding sesuai memori bandingnya tanggal 2 Agustus 2010 mengajukan beberapa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, karena mengandung kekhilafan yang nyata dengan tidak memasukkan substansi duplik dan kesimpulan Termohon / Pembanding dalam pertimbangannya dan telah mengabaikan hak-hak Termohon / Pembanding dan anak angkat Termohon / Pembanding sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya Termohon / Pembanding menuntut Pemohon / Terbanding sebagai berikut :

1. Menyerahkan sepertiga (1/3) gajinya kepada Termohon / Pembanding dan 1/3 gaji lagi kepada anak angkatnya bernama ANAK;
2. Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
3. Nafkah, Maskan dan Kiswah sebesar Rp 5.000.000,-

Hal. 5 dari 9 hal Put.No.33/Pdt.G/2010/PTA.PIg



(lima juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah ;
4. Biaya hadhonah anak angkat bernama ANAK sampai usia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa Terbanding sesuai Kontra memori bandingnya tanggal 9 Agustus 2010 memberikan tanggapan yang pada pokoknya menerima putusan Pengadilan Agama Palembang karena sudah tepat dan benar dimana pembagian gaji bukan wewenang Pengadilan Agama tetapi wewenang Instansi masing-masing, sedangkan mengenai uang Mut'ah dan Kiswah sebagaimana yang dimaksud Pembanding tidak pernah dibahas dalam persidangan atau tidak ada meminta uang tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu demi satu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan sikapnya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara banding beserta pertimbangan hukumnya, mempelajari memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak, Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang dalam memberikan izin Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Pembanding atas dasar dan alasan yang telah dipertimbangkan di dalamnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sudah tepat dan dapat disetujui, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dengan tambahan pertimbangan terhadap beberapa fakta yang terungkap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar Terbanding mengajukan permohonan untuk menjatuhkan



talak terhadap Pembanding karena di dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan alasan tersebut telah diakui oleh Pembanding dan dikuatkan oleh para saksi baik saksi dari Terbanding maupun saksi Pembanding, akan tetapi yang dibantah oleh Pembanding dengan didukung oleh saksinya adalah mengenai penyebab pertengkaran tersebut. Menurut Pembanding penyebabnya adalah karena Terbanding selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikahi perempuan selingkuhannya tersebut, sedangkan menurut Terbanding penyebab pertengkaran karena Pembanding dan Terbanding telah 18 tahun menikah belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa disamping itu terungkap pula fakta bahwa Terbanding meskipun telah membuat dan menanda tangani beberapa surat perjanjian yang pada intinya untuk merubah perilakunya termasuk meninggalkan perempuan yang telah dinikahi siri oleh Terbanding dan akan kembali membina rumah tangga dengan baik dan harmonis bersama Pembanding tetapi kenyataannya tetap tidak dapat mewujudkan kondisi rumah tangganya lebih baik bahkan kedua belah pihak telah memilih pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan yang telah berlangsung sejak bulan Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam dupliknya telah menyatakan dapat menerima ikrar talak yang dijatuhkan Terbanding terhadap Pembanding akan tetapi Terbanding harus terikat dengan konsekwensi hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat telah cukup beralasan dan memenuhi syarat untuk menyatakan rumah tangga Pembanding dan

Hal. 7 dari 9 hal Put.No.33/Pdt.G/2010/PTA.Plg



Terbanding sudah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut dan penyebabnya sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim banding berpendapat alasan cerai Pemohon / Pembanding telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975. Oleh karenanya amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sepanjang pemberian izin ikrar talak Terbanding terhadap Pembanding dapat dipertahankan. Akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabaikan hak-hak Pembanding selaku isteri yang dijatuhi talak oleh suami. Untuk itu Hakim banding akan memberikan pertimbangan sendiri pada tingkat banding ;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Pembanding atas gaji Terbanding dan anak angkatnya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 seperti dalam duplik tanggal 15 Juni 2010 dan memori banding tanggal 2 Agustus 2010 Termohon / Pembanding, Hakim banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon / Pembanding berupa pembagian gaji berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak dapat dipertimbangkan, karena tidak memenuhi syarat Formil gugatan rekonpensi. Tuntutan tersebut disamping tidak diajukan pada jawaban pertama (diajukan dalam duplik), tuntutan tersebut tidak sistimatis dan tidak jelas . Oleh karena itu tuntutan Termohon / Pembanding mengenai pembagian gaji berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan ;



Menimbang, bahwa mengenai akibat putusnya perkawinan Hakim banding berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mempunyai kewenangan untuk menentukan beban kewajiban yang harus ditanggung oleh bekas suami kepada bekas isteri dan biaya hadhonah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa mengenai akibat talak berupa nafkah, maskan dan kiswah Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Pembanding dan Terbanding keduanya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan gaji yang berimbang, dan Pembanding sejak pisah tempat tinggal menempati rumah milik bersama dengan Terbanding, sedangkan Terbanding menempati rumah dinas milik Pemda. Adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon / Terbanding dibebankan membayar nafkah kepada Termohon / Pembanding selama dalam masa iddah, sesuai Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu sesuai dengan pekerjaan Pemohon / Terbanding yang pernah menjabat Kadishub Kota Palembang adalah layak dan patut apabila Pemohon / Terbanding dibebani nafkah iddah kepada Termohon / Pembanding sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah Pemohon / Terbanding sebagai bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isteri, sesuai Pasal 149 huruf a Jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Adapun besarnya Mut'ah yang harus dibayar Pemohon / Terbanding kepada Termohon / Pembanding sesuai dengan kondisi dan kepatutan, maka Pemohon / Terbanding dibebankan membayar Mut'ah kepada Termohon / Pembanding sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya hadhonah untuk anak Pembanding dan Terbanding meskipun status anak

Hal. 9 dari 9 hal Put.No.33/Pdt.G/2010/PTA.Plg



tersebut adalah anak angkat yang berasal dari keluarga Pembanding dan sudah mumayyiz lahir tanggal 12 Nopember 1994 (16 tahun), Termohon / Pembanding dan Pemohon / Terbanding berkewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut sebaik-baiknya sampai dewasa atau mandiri, sesuai maksud Pasal 41 huruf a dan b Jo Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun demi terwujudnya kepastian dan kemaslahatan anak sesuai dengan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon / Terbanding harus dibebankan untuk membayar biaya hadhonah setiap bulan kepada anak angkat Pembanding dan Terbanding bernama ROSHA JENY sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai usia 21 tahun atau mandiri ;

Mnimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0234/Pdt.G/2010/PA.Plg. tanggal 20 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1431 H. tidak dapat dipertahankan oleh karenanya harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon / Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Termohon / Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0234/Pdt.G/2010/PA.Plg. tanggal 20 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1431 H ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon / Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap ;
3. Menghukum Pemohon / Terbanding untuk membayar Mut'ah kepada Termohon / Pembanding sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 4 Menghukum Pemohon / Terbanding untuk membayar biaya hadhonah kepada anak angkat Pembanding dan Terbanding bernama ANAK setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri ;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon / Terbanding membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar

Hal. 11 dari 9 hal Put.No.33/Pdt.G/2010/PTA.Plg



Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

;

3. Membebaskan kepada Termohon / Pemanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari JUMAT tanggal 15 Oktober 2010 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'idah 1431 H oleh Drs.FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. MAHMUD, S.H., M.H. dan Drs. H. AHMAD FATHONI, S.H., M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 19 Oktober 2010 M bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'idah dengan dihadiri oleh Drs. H.MAHMUD, S.H., M.H dan Drs.H. AHMAD FATHONI, S.H., M. Hum., Hakim-hakim Anggota, dan NYIMAS.ZAHRO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Drs. FAKHRUDDIN CIKMAN, S. H., M.S.I

**HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA,**

**Drs. H. MAHMUD, S.H.,M.H.
AHMAD FATHONI, S.H., M.Hum.**

Drs. H.

PANITERA PENGANTI,

NYIMAS ZAHRO, S.H.

Biaya Perkara :

Biaya proses: Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang nomor 0234/Pdt.G/2010/PA Plg. tanggal 20 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 8 Sya' ban 1431 H.;
- Membebaskan kepada Termohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 9 hal Put.No.33/Pdt.G/2010/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan dan penambahan pada pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Termohon / Pembanding dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan- keberatan antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

- DALAM EKSEPSI,
- Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mengabaikan eksepsi Tergugat / Pembanding dengan alasan karena eksepsi tersebut bukan mengenai absolut kompetensi dan relatif kompetensi, melainkan termasuk pokok perkara;
- Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah salah menafsirkan makna eksepsi yang seolah-olah hanya eksepsi absolut kompetensi dan relatif kompetensi saja yang patut untuk dipertimbangkan, dan bahwa dalam pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut juga tidak memberikan analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan hukum, dan tidak menjabarkan secara jelas dan nyata dasar pertimbangannya bahwa materi eksepsi Tergugat / Pembanding telah termasuk dalam pokok perkara;
- Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama

Hal. 15 dari 9 hal Put.No.33/Pdt.G/2010/PTA.Plg



tersebut bertentangan dengan Pasal 8 Rv., sehingga putusan Pengadilan Agama Palembang nomor 0961/Pdt.G/2009/PA Plg. Dalam Eksepsi tersebut harus dibatalkan;

- Bahwa DALAM POKOK PERKARA, putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut tidak cukup pertimbangan hukumnya, yakni tidak mempertimbangkan mengenai latar belakang kenapa antara Penggugat dengan Tergugat tidak melakukan hubungan suami isteri, dan bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mengesampingkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding;
- Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim tingkat pertama tersebut menyatakan gugatan Penggugat didalilkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, sedangkan dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat lebih mengedepankan tentang yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis adalah karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah bathin kepada Penggugat;
- Bahwa sudah seharusnya majelis hakim menggali lebih dalam bukti- bukti yang telah diajukan oleh Tergugat / Pembanding untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya yaitu benarkah Tergugat / Pembanding tidak normal;
- Bahwa dasar gugatan cerai Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin tersebut adalah tidak benar, karena berdasarkan keterangan medis dan dokter (bukti T.1, T.2, dan T.3) bahwa Tergugat sehat dan normal;
- Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mengesampingkan alat bukti yang diajukan



oleh Tergugat / Pembanding (bukti T.1, T.2, dan T.3), dan bahwa karena tidak hadirnya saksi ahli dalam persidangan, majelis hakim berpendapat lain dan mengambil kesimpulan bahwa bukti- bukti tersebut harus dikesampingkan, padahal peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa pengadilan dapat memanggil paksa setiap saksi guna mendukung pembuktian dalam persidangan, sedang majelis hakim tingkat pertama memandang lebih perlu mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

- Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara fair mengenai latar belakang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri bukan karena ketidak mampuan Tergugat melainkan karena Penggugat yang tidak bersedia melayani Tergugat untuk berhubungan suami isteri;
- Bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama terhadap perkara *a quo*, sehingga pantaslah jika putusan tersebut dianggap putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) karena bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR / Pasal 189 RBg, oleh karenanya sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 672K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972, maka putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Palembang tersebut harus

Hal. 17 dari 9 hal Put.No.33/Pdt.G/2010/PTA.Plg



dibatalkan;

- Bahwa selain itu putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut tidak jelas dan tidak rinci dengan adanya kontradiksi dalil gugatan / DALAM DUDUK PERKARANYA posita angka 3 yang menyebutkan "Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan", bertentangan dengan posita angka 4 yang antara lain menyatakan: "... rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat";
- Bahwa dengan demikian putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* masih menyisakan ketidakjelasan dan adanya kontradiksi yakni manakah yang benar, apakah posita angka 3 ataukah angka 4;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas nyatalah bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI nomor 3538K/Pdt/1984 yang antara lain menyebutkan bahwa keputusan yang mengandung kontradiksi pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, maka sudah seharusnya putusan tersebut dibatalkan.

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam kontra memori bandingnya antara lain pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa DALAM EKSEPSI, Penggugat /



Terbanding telah sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama karena senyatanya eksepsi Tergugat / Pemanding bukan mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif melainkan sudah termasuk dalam pokok perkara, maka sudah sepantasnya eksepsi Tergugat / Pemanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa DALAM POKOK PERKARA Penggugat / Terbanding tidak sependapat dengan alasan banding Tergugat / Pemanding yang menyatakan bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama tidak cukup mempertimbangkan mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian antara lain tidak membuktikan latar belakang kenapa antara Penggugat dengan Tergugat tidak melakukan hubungan suami isteri, karena majelis hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini telah mendasarkan kepada bukti- bukti, yakni berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti Penggugat / Terbanding masih perawan (*qobladdukhul*), dan berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat / Terbanding yang telah memberikan keterangan mengenai ketidakhamonisan rumah tangga Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding dan bahwa Penggugat / Terbanding sering bercerita kepada saksi bahwa ia belum pernah melakukan hubungan biologis dengan Tergugat / Pemanding, dan Tergugat / Pemanding telah membenarkannya serta

Hal. 19 dari 9 hal Put.No.33/Pdt.G/2010/PTA.Plg



mengakui telah kembali kepada orang tuanya sejak hari raya Idul Fitri 1430 H., sehingga disimpulkan bahwa Tergugat / Pemanding tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat / Terbanding;

- Bahwa sedangkan Tergugat / Pemanding sendiri tidak mengajukan saksi-saksi untuk memperkuat dalil-dalilnya kecuali bukti tertulis berupa bukti T.1, T.2, dan T.3; Adapun terkait dengan bukti T.3, majelis hakim telah memanggil dokter yang bersangkutan secara resmi namun dokter tersebut tidak datang menghadap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah sepatutnya majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding dengan dasar bahwa perkawinan Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding sudah tidak layak untuk dipertahankan, dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak karena tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud UU No.1 Tahun 1974 telah tidak terwujud;
- Bahwa Penggugat / Terbanding tidak sependapat dengan Tergugat / Pemanding yang menyatakan bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mengesampingkan alat bukti Tergugat / Pemanding dan bahwa putusan majelis hakim tingkat



pertama tidak didasari dengan pertimbangan yang cukup, melainkan telah sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yang telah mengambil kesimpulan bahwa bukti- bukti Tergugat / Pemanding dikesampingkan dan lebih memandang perlu mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, karena Tergugat / Pemanding sendiri telah tidak dapat menghadirkan saksi- saksinya, dan dokter yang dipandang ahli untuk membenarkan dalil- dalilnya pun tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi oleh pengadilan;

- Bahwa memang dalam putusan tersebut halaman 2 angka 3 terdapat kekeliruan dalam pengetikan yang menyatakan; "bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan", hal itu tidak benar karena sebagaimana dinyatakan dalam gugatan Penggugat / Terbanding pada poin 3 jelas dikatakan "bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*qobladdukhul*) karena Terugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat".
- Bahwa sejak gugatan ini diperiksa oleh Pengadilan Agama Palembang, Tergugat/ Pemanding sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat/ Terbanding oleh karenanya Penggugat/ Terbanding

Hal. 21 dari 9 hal Put.No.33/Pdt.G/2010/PTA.PIg



mohon agar Tergugat/ Pembanding diperintahkan/ dihukum untuk tetap memberikan nafkah kehidupan kepada Penggugat / Terbanding yang dipertimbangkan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan hingga putusan- putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, serta setelah membaca pula memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, selanjutnya mempertimbangkan hal- hal di bawah ini;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Palembang dalam putusannya tersebut khususnya sepanjang mengenai pertimbangan hukum DALAM EKSEPSI, majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang perlu untuk memperbaiki sebagian pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, dan menambah pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut:

- Bahwa majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Palembang jika putusannya yang menyatakan bahwa eksepsi Tergugat / Pembanding tersebut dinyatakan tidak dapat terima - semata- mata -



didasarkan karena eksepsi Tergugat /
Pembanding tersebut bukan mengenai
kompetensi absolut dan kompetensi relatif,
kecuali jika didasarkan karena dalil eksepsi
atau tangkisan Tergugat / Pembanding
tersebut secara substantif sudah menyangkut
pokok perkaranya;

- Bahwa memang menurut hukum bahwa jika
eksepsi yang diajukan tidak mengenai
kewenangan (kewenangan absolut dan atau
kewenangan relatif), maka eksepsi tersebut
harus diputus bersama-sama dengan pokok
perkara, sedangkan jika eksepsi tersebut
mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Agama
untuk memeriksa perkara tersebut maka
eksepsi tersebut harus diputus dengan
putusan sela (vide: Pasal 162 RBg.), namun
demikian ketentuan tersebut tidak berarti
bahwa dalam hal eksepsi Tergugat bukan
mengenai kompetensi absolut dan atau
kompetensi relatif, majelis hakim akan
mengenyampingkan eksepsi tersebut;
- Bahwa akan tetapi jika diperhatikan dengan
seksama tentang apa yang menjadi dalil atau
alasan eksepsi Tergugat / Pembanding dalam
perkara *a quo* yang antara lain menyatakan
"Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tidak
satupun dalil yang menguraikan alasan- alasan
yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian
sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 39
Ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan", senyatanya bahwa dalil
eksepsi tersebut secara substantif telah
memasuki materi pokok perkara, karena
jawaban mengenai persoalan ada atau tidak

Hal. 23 dari 9 hal Put.No.33/Pdt.G/2010/PTA.Plg



adanya alasan untuk bercerai dalam perkara *a quo* tidak lain adalah merupakan persoalan yang sebenarnya telah memasuki materi pokok perkara yang pada gilirannya akan dipertimbangkan pula dalam pertimbangan hukum mengenai pokok perkara, oleh karenanya telah terdapat alasan bagi pengadilan untuk mengenyampingkannya sebagai alasan eksepsi tersebut dengan menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, dan selanjutnya tentang ada atau tidak adanya alasan perceraian dalam perkara *a quo* akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, yakni dengan memperbaiki atas sebagian pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dan dengan menambahkan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding sendiri sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Palembang tersebut sepanjang DALAM EKSEPSI yang menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima patut untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Palembang dalam putusannya tersebut khususnya sepanjang DALAM POKOK PERKARA, lebih khusus sepanjang mengenai ada atau tidak adanya alasan untuk bercerai, majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya gugatan cerai Penggugat adalah didasarkan pada alasan sebagaimana dinyatakan dalam surat gugatan Penggugat



posita angka 4, yaitu: "Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah bathin kepada Penggugat, sehingga dengan hal yang demikian membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak ada kesepakatan dalam segala hal, dan pada hari Lebaran Idul Firi tahun 2009 yang pertama Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa seluruh pakaian Tergugat dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat, maka sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal"; Dan bahwa berdasarkan posita angka 3 bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*qobladdukhul*) karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah bathin kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat berdasarkan jawabannya pada poin B.7 pada pokoknya mengakui / membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri, akan tetapi Tergugat membantah bahwa penyebab belum pernah melakukan hubungan suami isteri tersebut bukan karena ketidakmampuan Tergugat untuk melakukan hubungan suami isteri melainkan karena Penggugat tidak bersedia melayani Tergugat untuk berhubungan suami isteri; Bahwa sedangkan berdasarkan jawaban pada poin B.8, Tergugat membantah dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Hal. 25 dari 9 hal Put.No.33/Pdt.G/2010/PTA.Plg



karena sejak hari Lebaran Idul Fitri tahun 2009 Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat meninggalkan Penggugat dengan membawa seluruh pakaian Tergugat hingga sekarang tidak pernah kembali;

- Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh kedua belah pihak dalam jawab menjawab, maka dapat disimpulkan bahwa fakta yang telah menjadi tetap karena telah diakui adalah: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah berhubungan suami isteri;
- Bahwa adapun dalil yang belum pasti dan atau yang masih dipersoalkan di antara kedua belah pihak antara lain adalah: 1) bahwa sejak hari Lebaran Idul Fitri tahun 2009 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan 2) mengenai apa yang menjadi latar belakang atau penyebab antara Penggugat dengan Tergugat belum melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari para saksi yang satu sama lain saling melengkapi terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dihubungkan pula dengan bukti P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan, telah ditemukan fakta bahwa; 1)



sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah berhubungan suami isteri, 2) antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan 3) bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan tetapi tidak berhasil tidak berhasil, maka telah dapat disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah "pecah" sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

- Bahwa patut disimpulkan bahwa yang menjadi dasar gugatan perceraian dalam perkara *a quo* adalah "terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
- Bahwa "perselisihan dan pertengkaran" dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja "perselisihan dan pertengkaran" tersebut berupa kenyataan bahwa antara suami isteri tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, atau senyatanya antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal, dan atau ternyata bahwa upaya perdamaian telah tidak berhasil;
- Bahwa sebagaimana telah menjadi kaidah hukum bahwa perceraian dapat terjadi bila rumah tangga telah pecah dengan tidak perlu melihat siapa yang salah, kaidah hukum tersebut dapat dipahami karena mengenai apa dan siapa yang menjadi sebab awal terjadinya perselisihan dalam rumah tangga yang telah pecah merupakan hal yang sangat sulit

Hal. 27 dari 9 hal Put.No.33/Pdt.G/2010/PTA.Plg



dibuktikan melainkan kedua belah pihak suami isteri secara timbal balik mempunyai peran yang memungkinkan timbulnya perselisihan dalam rumah tangga, sehingga untuk dapat dikabulkan atau tidak dikabulkannya gugatan perceraian oleh pengadilan, maka pengadilan akan tetap mempertimbangkan secara logis sebab-sebab pecahnya rumah tangga tersebut dengan tetap menjaga dan menegakkan prinsip keadilan dan kemaslahatan; Demikian halnya dalam perkara *a quo*, bahwa mengenai apa yang menjadi latar belakang dan atau siapa yang menjadi awal penyebab antara Penggugat dengan Tergugat belum melakukan hubungan suami isteri adalah hal yang sulit untuk dibuktikan, meskipun berdasarkan bukti T.1, T.2, dan T.3 bahwa secara medis Tergugat ternyata tidak mempunyai gangguan seksual, namun kenyataan tersebut semata-mata tidak dapat menjadi ukuran untuk menyimpulkan bahwa yang menjadi latar belakang Penggugat dengan Tergugat belum melakukan hubungan suami isteri bukan karena kesalahan Tergugat, atau sebaliknya karena kesalahan Penggugat;

- Bahwa mengingat dasar dan alasan gugatan cerai Penggugat serta mengingat pula akan sifat sengketa yang terjadi sedemikian rupa antara Penggugat dengan Tergugat, maka pengadilan memandang perlu dan oleh karenanya telah mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang



terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009); Bahwa oleh karenanya alasan keberatan banding Tergugat / Pembanding yang menyatakan bahwa majelis hakim telah mengenyampingkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas maka majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing- masing sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga berdasarkan kenyataan tersebut pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan dan bahwa perceraian merupakan jalan terbaik dan dipandang adil dan lebih besar maslahatnya dan mempertahankannya akan lebih besar mudharatnya sesuai kaidah hukum : 1.

Hal. 29 dari 9 hal Put.No.33/Pdt.G/2010/PTA.Plg



١ - درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan harus didahulukan dari memperoleh kemaslahatan.

٢- الضرر يزال

.Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, junctis: Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pula telah terdapat alasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* dari Tergugat kepada Penggugat (vide: Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya kontradiksi dalam putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut pada bagian TENTANG DUDUKNYA PERKARA, yakni antara posita poin 3 yang menyatakan: "Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan", dengan posita poin 1 yang antara lain menyatakan: "... bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri ...", dan angka 4 yang antara lain menyatakan: "...Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat ...", maka majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang setelah meneliti dengan seksama dan mengklarifikasinya dengan Berita Acara Persidangan serta surat gugatan Penggugat, ternyata apa yang dinyatakan dalam Putusan bagian



Tentang Duduknya Perkara posita poin 3 tersebut adalah merupakan kesalahan dan kekeliruan yang seharusnya dan sebenarnya adalah sebagaimana ternyata dalam surat gugatan posita angka 3 yang menyatakan: "Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*qobla dukhul*) karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lainnya selain yang telah dipertimbangkan dalam perbaikan dan tambahan pertimbangan hukum di atas, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam perkara ini sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang dapat menyetujui pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri;

Menimbang, bahwa adapun mengenai permohonan Penggugat / Terbanding yang disampaikan pada risalah kontramemori bandingnya yang pada pokoknya mohon agar Tergugat / Pembanding dapat diperintahkan / dihukum agar tetap memberi nafkah kehidupan kepada Penggugat / Terbanding sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh karena tuntutan tersebut baru diajukan dalam kontra memori banding dan setelah perkara *a quo* berjalan sedemikian rupa yakni setelah perkaranya memasuki proses banding, maka tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan, melainkan jika ia menghendaki dapat diajukan dalam perkara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan

Hal. 31 dari 9 hal Put.No.33/Pdt.G/2010/PTA.Plg



dan penambahan pada pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding patut dibebankan kepada Tergugat / Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang nomor 0961/Pdt.G/2009/PA Plg. tanggal 07 April 2010 M bertepatan dengan tanggal 22 *Rabi'ul Akhir* 1431 H.;
- Membebankan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 M bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan* 1431 H oleh Drs. H. M. Husin Fikry Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sulaeman Abdullah, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Fathoni, S.H., M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Penetapan Nomor: 23/Pdt.G/2010/PTA Plg. tanggal 28 Juli 2010 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, yang



dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Drs. H. Sulaeman Abdullah, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Fathoni, S.H., M. Hum., Hakim-hakim Anggota, dan Drs. Thoha Mahsun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. M. HUSIN FIKRY IMRON, S. H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, S.H.,M.H.
S.H., M.Hum.

Drs. H. AHMAD FATHONI,

PANITERA PENGGANTI,

Drs. THOHA MAHSUN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya proses: Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)